



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PENETAPAN

Nomor 212/Pdt.P/2023/PA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh :

Pemohon, Nik. 3374165207770003, tempat tanggal lahir Semarang, 12 Juli 1977, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kelurahan Jerakah, Kecamatan Tugu, Kota Semarang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rendhi Widodo Putra, S.H., M.Kn.** dan **Rifanita, S.H.** Advokat yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No.1 (Lt.2), Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Februari 2023. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 05 April 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang dengan register perkara Nomor 212/Pdt.P/2023/PA.Smg tanggal 15 Juni 2023 mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon di Kabupaten Subang pada tanggal 7 Januari 2006 telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama: H. AS, seperti ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 117/27/1/2006 yang

Hal. 1 dari 13 hal. Pent. No. 212/Pdt.P/2023/PA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kec, Pusakanagara, Kab.Subang – Jawa Barat.

2. Bahwa dari perkawinan tersebut dilahirkan 2 (dua) orang anak bernama :

- AZ Binti H. AS (Alm), Umur 14 Tahun, lahir Di Semarang 18 September 2008 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: AL 633.0122822 tertanggal 4 Pebruari 2009;

- IAM Bin H. AS (Alm), Umur 4 Tahun, lahir Di Semarang 22 Maret Tahun 2019, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: AL 6840237584 tertanggal 30 Maret 2019

3. Bahwa suami Pemohon yang bernama H. AS pada tanggal 16 Februari 2022 telah meninggal dunia seperti ternyata pada Kutipan Akta Kematian Nomor: 3374-KM-10062022-0016 yang diterbitkan Catatan Sipil Kota Semarang tertanggal 11 Juni 2022;

4. Bahwa suami Pemohon, Alm. H. AS semasa hidupnya beragama Islam dan bertempat tinggal terakhir di X, Kecamatan Tugu, Kota Semarang bersama Pemohon dan anak – anaknya;

5. Bahwa sepeninggal suami Pemohon, maka Pemohon dan 2 (dua) orang anak Pemohon telah ditetapkan sebagai ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tanggal 17 April 2023 dan telah dicatat dalam buku Register Kantor Kalurahan Jerakah Nomor: 590/02/IV/2023 tanggal 17 April 2023 dan juga dicatat di dalam buku Register Kantor Kecamatan Tugu Nomor: 590/36/V/2023 tanggal 26 Mei 2023;

6. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan almarhum H. AS telah memiliki beberapa bidang tanah yaitu :

6.1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 00200/Pesantren, seluas 575 M2 (lima ratus tujuh puluh lima meter persegi), sertipikat tanggal 08 Agustus 2001, terletak di Kelurahan Pesantren, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, tercatat atas nama: AZ;

6.2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00136/Jerakah, seluas 108 M2 (seratus delapan meter persegi), sertipikat tanggal 23 Mei 2006, terletak di Kelurahan Jerakah, Kecamatan Tugu, Kota

Hal. 2 dari 13 hal. Pent. No. 212/Pdt.P/2023/PA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, tercatat atas nama: Haji AS, Sarjana Agama, Master Agama;

6.3. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4165/Kedungpani, seluas 440 M2 (empat ratus empat puluh meter persegi), sertipikat tanggal 13 Juli 2005, terletak di Kelurahan Kedungpani, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, tercatat atas nama: 1). YR, SE. 2). IAM;

7. Bahwa pada saat ini Pemohon dan anak-anaknya sangat membutuhkan biaya untuk kelangsungan hidup dan biaya pendidikan, bagi Pemohon bersama anak-anak, maka Pemohon bermaksud menjual tanah-tanah tersebut;

8. Bahwa oleh karena anak-anak Pemohon masih dibawah umur, maka untuk kepentingan menjual tanah-tanah tersebut Pemohon sangat membutuhkan adanya Penetapan dari Pengadilan Agama Semarang; Mengacu Pasal 47 ayat 1 dan 2 jo Pasal 51 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan :

*Pasal 47 ayat 1 & 2 :*

*"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya."*

*"Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan."*

*Pasal 51 ayat 2 :*

*"Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik."*

9. Bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anak-anak yang belum dewasa tersebut sangatlah tepat jika ditunjuk sebagai Wali Ibu, untuk merawat dan mengasuh serta melakukan perbuatan hukum guna kepentingan anak-anak tersebut;

Hal. 3 dari 13 hal. Pent. No. 212/Pdt.P/2023/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon dengan segala kerendahan hati mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Agama Semarang berkenan untuk:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan menunjuk Pemohon YR, SE Binti H. SOLAEMAN sebagai WALI dari anak-anak Pemohon yang belum dewasa bernama:
  - AZ Binti H. AS (Alm) Umur 14 Tahun, lahir Di Semarang 18 September 2008 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: AL 633.0122822 tertanggal 4 Pebruari 2009;
  - IAM Bin H. AS (Alm) Umur 4 Tahun, lahir Di Semarang 22 Maret Tahun 2019, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: AL 6840237584 tertanggal 30 Maret 2019

Untuk mengurus segala kepentingan yang berhubungan dengan diri dan harta kedua orang anak tersebut sampai dewasa

3. Membebaskan biaya permohonani ini kepada Pemohon.

## SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan/atau kuasa hukumnya telah dipanggil secara sah dan patut dan telah ternyata Pemohon dan kuasa hukum hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon, dan ternyata kuasa hukum Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil permohonannya itu, Pemohon mengajukan bukti surat, berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3374165207770003 atas nama YR, dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, tanggal 08-05-2023, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 117/27/1/2006, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, Jawa Barat tanggal 07-01-2006, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai (P.2);

Hal. 4 dari 13 hal. Pent. No. 212/Pdt.P/2023/PA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 482/Ist/2009 atas nama anak AZ dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Subag, tanggal 4 Pebruari 2009, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai (P.3);
4. Fotokopi Penetapan Nomor 2950/Pdt.P/2011/PN.Smg dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 17 Oktober 2011, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3374-LU-30032011-004 atas nama anak Ibnu Majah, dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang, tanggal 30 Maret 2011, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3374-KM-10062022-0016 atas nama yang meninggal (AS), dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipi Kota Semarang, tanggal 11 Juni 2022, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai (P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3374161006220001, atas nama Kepala Keluarga YR, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Semarang, tanggal 03-05-2023, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai (P.7);
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00200/Pesantren seluas  $\pm$  575 m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Pesantren, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai (P.8);
9. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00136/Jerakah, seluas  $\pm$  108 m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Jerakah, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai (P.9);
10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 4165/Kedungpani, seluas  $\pm$  440 m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Kedungpani, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai (P.10);

Bahwa, selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) saksi yang masing-masing mengaku bernama :

*Hal. 5 dari 13 hal. Pent. No. 212/Pdt.P/2023/PA.Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. Saksi I**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Semarang Barat, Kota Semarang, saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah isteri dari AS, yang selama berumah tangga dikaruniai 2 orang anak, umur sekitar 14 tahun dan 4 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui AS, telah meninggal dunia pada bulan Februari 2022 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui sejak AS meninggal dunia, anak-anaknya diasuh dan dirawat dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon di masyarakat dikenal sebagai orang yang baik, taat beribadah dan tidak pemboros;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon berkeinginan untuk menjual dan balik nama Sertifikat tanah peninggalan suaminya untuk keperluan pendidikan anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan perwalian untuk kedua anaknya yang belum dewasa;

**2. Saksi II**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kendal, saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Asisten Rumah Tangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah isteri dari AS, yang selama berumah tangga dikaruniai 2 orang anak, perempuan dan laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui AS, telah meninggal dunia pada bulan Februari 2022 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui sejak AS meninggal dunia, kedua anaknya diasuh dan dirawat dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon di masyarakat dikenal sebagai orang yang baik, rajin dan taat beribadah dan tidak pemboros;

Hal. 6 dari 13 hal. Pent. No. 212/Pdt.P/2023/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi mengetahui Pemohon berkeinginan untuk menjual tanah untuk keperluan keluarga dan pendidikan anak-anaknya;

Bahwa, Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya, dan dalam kesimpulannya secara lesan menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon agar segera mendapatkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan, telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, hal mana termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 51 Undang-Undang tahun 1974, jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, olah karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan *a quo* adalah Pemohon sebagai Ibu kandung dari 2 (dua) orang anak, yang lahir dari perkawinannya dengan H. AS, yang mana suaminya tersebut telah meninggal dunia, dan ketika suaminya meninggal dunia kedua anaknya dinilai belum cakap berbuat hukum, atas hal tersebut Pemohon mohon kepada Pengadilan untuk ditetapkan sebagai wali dari kedua anaknya, guna mewakili kepentingan hukum atas diri kedua anaknya itu;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya itu, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang ditandai dengan P.1 hingga P.10, bukti mana telah diberi materai cukup dan dinazegellen, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Dengan demikian, bukti surat tersebut telah memenuhi maksud pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 10

Hal. 7 dari 13 hal. Pent. No. 212/Pdt.P/2023/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020 tentang bea meterai, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah, dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat Pemohon, juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama Saksi I dan Juminten binti Sutiman, saksi Pemohon tersebut dinilai Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil karena telah disumpah, keterangan disampaikan dimuka persidangan, dan para saksi tidak ada larangan sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 145 ayat (1) HIR, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan pasal 171 dan 172 HIR. keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang didukung dengan bukti surat P.1 dan P.7 serta atas keterangan para saksi, maka haruslah dinyatakan bahwa Pemohon berdomisili dan tercatat sebagai warga Kota Semarang, dan atas hal itu Pemohon berkapasitas hukum dan mempunyai *legal standing en yudicio* untuk berperkara dan/atau mengajukan permohonan pada Pengadilan Agama Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang di dukung dengan bukti P.2 yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah isteri sah dari AS. Dengan demikain, Pemohon mempunyai kualitas *persona standi en yudisio* sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon di dukung bukti P.3, P.4 dan P.5, yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), haruslah dinyatakan terbukti bahwa anak bernama AZ dan IAM adalah anak kandung dan/atau anak sah dari pasangan suami isteri (AS dan YR). Anak pertama lahir tanggal 18 September 2008, yang berarti saat ini berumur 14 tahun dan anak kedua lahir tanggal 22 Maret 2019, yang berarti saat ini berumur 4 tahun, sehingga menurut ketentuan pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, kedua anak tersebut dinilai belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

Hal. 8 dari 13 hal. Pent. No. 212/Pdt.P/2023/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon didukung bukti P.6 haruslah dinyatakan terbukti bahwa AS selaku ayah kandung dari kedua anak bernama (AZ dan IAM) telah meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 2022 dan pada saat hidupnya almarhum tidak berwasiat untuk menunjuk seseorang dan/atau badan hukum sebagai wali atas anak-anaknya itu, oleh karenanya untuk melindungi hak-hak dan kepentingan hukum atas diri anaknya tersebut perlu ditetapkan walinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon didukung bukti P.7, P.8, P.9 dan P.10, haruslah dinyatakan terbukti bahwa *Sertipikat Hak Milik Nomor: 00200/Pesantren, seluas ± 575 m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Pesantren, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00136/Jerakah, seluas ± 108 m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Jerakah, Kecamatan Tugu, Kota Semarang dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 4165/Kedungpani, seluas ± 440 m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Kedungpani, Kecamatan Mijen, Kota Semarang*, adalah benar tercatat atas nama dan/atau milik AZ (anak Pemohon), milik AS (suami Pemohon) dan milik YR, S.E dan IAM (Pemohon dan anaknya);

Menimbang, bahwa dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan *Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera*;

Menimbang, bahwa dalam pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan *Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan/atau belum pernah melangsungkan perkawinan*. Sementara dalam pasal 330 ayat (1) KUHPerdara dinyatakan bahwa *Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin*;

Menimbang, bahwa dalam pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan *"Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain*

Hal. 9 dari 13 hal. Pent. No. 212/Pdt.P/2023/PA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, maka haruslah dinyatakan terbukti bahwa hubungan antara kedua anak yang dimohonkan perwalian (AZ dan IAM) dengan Pemohon adalah sangat dekat yaitu sebagai anak dan Ibu kandung. Oleh karenanya permohonan Pemohon telah pula memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ibu dari kedua anak yang dimohonkan perwalian tersebut telah merawat dan mendidik dengan baik, dan menurut keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang menerangkan bahwa Pemohon dimasyarakat dikenal sebagai orang yang berkelakuan baik dan selama berumah tangga dengan H. AS rumah tangganya rukun dan harmonis, Pemohon tidak pemboros dan bisa menjaga amanah, dengan demikian permohonan Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali atas diri kedua anaknya tersebut cukup beralasan dan dapat dibenarkan;

*Menimbang, bahwa meskipun Pemohon sebagai Ibu kandung dari kedua anak bernama (AZ dan IAM), yang pada dasarnya menurut hukum berhak menjadi wali dan berhak mewakili anak tersebut, namun oleh karena adanya kepentingan hukum, yaitu untuk menjual tanah dan/atau rumah serta proses balek nama :*

- *Sertipikat Hak Milik Nomor: 00200/Pesantren, seluas ± 575 m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Pesantren, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, tercatat atas nama: AZ;*
- *Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00136/Jerakah, seluas ± 108 m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Jerakah, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, tercatat atas nama: Haji AS; dan*
- *Sertipikat Hak Milik Nomor: 4165/Kedungpani, seluas ± 440 m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Kedungpani, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, tercatat atas nama: YR, SE. dan IAM,*

Hal. 10 dari 13 hal. Pent. No. 212/Pdt.P/2023/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan hidup dan biaya pendidikan anak-anaknya dan untuk keperluan itu anaknya tersebut dinilai belum cakap untuk bertindak hukum, sehingga untuk kepentingan dan/atau keperluan hukum atas diri anak-anaknya itu perlu ditunjuk dan ditetapkan wali yang dapat mewakili dan/atau mengurus kepentingan hukum atas diri anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 112 Kompilasi Hukum Islam, orang tua dan/atau wali tidak diperbolehkan untuk memindah tangankan, menggadaikan, ataupun menjual barang-barang yang menjadi hak milik anak yang berada dalam perwaliannya, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. Demikian pula orang tua dan/atau wali tidak diperbolehkan untuk menggunakan barang-barang milik anak, kecuali apabila ia fakir, serta menurut kepatutan atau bil ma'ruf;

Menimbang, bahwa apabila seseorang telah ditetapkan sebagai wali, apalagi wali itu orang tua kandungnya sendiri, maka dengan sendirinya ia punya kapasitas untuk melakukan segala perbuatan hukum atas nama anak yang berada dibawah perwaliannya, dengan konsekwensi wali harus bertanggung jawab bila nantinya anak yang berada dalam perwaliannya itu dewasa menggugat ganti rugi karena kelalaian dan/atau kesalahannya, karena pada dasarnya orang tua dan/atau wali tidak diperbolehkan untuk memindah tangankan, menggadaikan maupun menjual harta yang menjadi hak milik anak yang berada dalam perwaliannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut. Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon dapat dibenarkan dan cukup beralasan hukum, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 330 ayat (1) KUHPerdara permohonan Pemohon petitum angka 2 (dua) a quo patut untuk dikabulkan, dengan amar sebagaimana termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perwalian termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 11 dari 13 hal. Pent. No. 212/Pdt.P/2023/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **AZ binti H. AS**, lahir di Semarang, tanggal 18 September 2008 dan **IAM bin H. AS**, lahir di Semarang, tanggal 22 Maret 2019, keduanya berada di bawah perwalian Pemohon (**Pemohon**) selaku ibu kandungnya;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Semarang pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1444 Hijriah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **Drs. H. Munadi, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Dr. Drs. H. Hasim, M.H.** dan **Drs. Jazilin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Diah Mela Dwi Hapsari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. MUNADI. M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Drs. H. HASIM, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. JAZILIN, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 hal. Pent. No. 212/Pdt.P/2023/PA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

DIAH MELA DWI HAPSARI, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Proses : Rp. 75.000,00
- Biaya Panggilan : Rp. 10.000,00
- Biaya PNBP : Rp. 50.000,00
- Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 135.000,00  
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal. Pent. No. 212/Pdt.P/2023/PA.Smg